BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bergambar pada penjelasan diatas dapat disimpulkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada LAPAN, Lembaga tersebut telah melakukan pengelolaan dengan berdasarkan pada peraturan Standar Akuntansi Pemerintah, dalam hal ini semua bidang aset tetap mulai definisi, klasifikasi, pengakuan, penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan telah sesuai dengan yang diatur oleh peraturan tersebut. Sebagaimana rincian berikut:

1. Definisi Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
2. Klasifikasi Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
3. Pengakuan Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
4. Pengakuan Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
5. Penilaian awal Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
6. Pengeluaran setelah perolehan Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
7. Pengukuran berikutnya Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
8. Penyusutan Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.
9. Penilaian kembali Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.

10. Pengungkapan Gedung dan Bangunan LAPAN telah sesuai dengan pedoman.

Hanya saja masih ada dilakukan dengan baik seperti pada aset tetap salah satu bangunan yang dipakai bukan oleh entitas tersebut tetapi malah dipakai oleh pihak ketiga dalam hal ini koperasi antariksa ***(hal ini pun sesuai dugaan awal yang tercantum dalam latar belakang bahwa adanya aset tetap yang dikuasai pihak asing/bukan untuk entitas terkait)*** yang seharusnya hal itu boleh saja dilakukan tetapi harus memberikan kontribusi pemasukan kepada Negara diluar pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. LAPAN diharapkan kedepannya tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan PSAP Aset tetap gedung dan bangunan, untuk menjadikan lembaga pemerintah yang lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mengelola aset tetap dan barang milik Negara. Tidak hanya gedung dan bangunan tetapi juga diterapkan pada aset tetap yang lain.
2. Dengan adanya aset tetap yang masih dipakai pihak ketiga dalam hal ini koperasi antariksa LAPAN yang masih belum berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diharapkan SDM LAPAN bisa menegaskan agar aset Negara bisa bermanfaat untuk semuanya.

3. Perlunya diadakan pembekalan materi aset tetap sesuai SAP dari pemerintah baik pelatihan teknis atau workshop kepada para pegawai yang bersangkutan dalam penerapan PSAP aset tetap. Agar pegawai bisa lebih memahami pelaksanaan teknis aktivitas aset tetap, penyusutan nya dan pelaporan secara baik dan sesuai dengan maksud dari PSAP tersebut.

IKOPIN

DAFTAR PUSTAKA

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik, *Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia*.